

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGALIHAN FUNGSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DISDALHUDA FULL DAY SCHOOL WADUNGASRI  
WARU SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2011 121 M	<b>No. REG</b> : S-2011/M/121 <b>ASAL BUKU</b> : <b>TANGGAL</b> :

**Oleh :**

**MASFUFAH  
NIM : C02207122**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masfufah  
NIM : C02207122  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Program Studi : Mu'amalah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 19 Juli 2011

Yang membuat pernyataan:



**Masfufah**  
C02207122

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh MASFUFAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 20 Juli 2011**

**Pembimbing,**



**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**  
**NIP. 196506151991021001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masfufah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa, 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**  
NIP. 196506151991021001

Penguji I,




**M. Romdlon, S.H, M.Hum**  
NIP. 196212291991031003

Penguji II,



**Siti Musfiah, M.El**  
NIP. 197608132006042002

Sekretaris,



**Ahmad Fathan Aniq, S.SI, M.A**  
NIP. 198401072009011006

Pembimbing,



**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**  
NIP. 196506151991021001

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo*”, guna menjawab pertanyaan Bagaimana praktik pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu mengumpulkan informasi sesuai dengan yang ada .

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalihan fungsi yang ada di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo adalah berupa pembelian 5 paket komputer lebih dari batasan yaitu 1set, membeli alat audio visual, penambahan honor pendidik dan masih mewajibkan anak didik membayar SPP secara penuh, hal tersebut dilakukan berdasarkan kemaslahatan bersama dalam kelangsungan terciptanya pendidikan yang bermutu, sebab dana yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan perbulan dengan sedikitnya pemasukan. Praktik tersebut ditinjau dari segi Hukum Islam dihukumi sah sebab syarat yang diberikan pemerintah berdampak pada *mafsadah* yang berupa pembatasan penggunaan dana BOS dan larangannya dengan minimnya dana yang diberikan. Sedangkan pengalihan tersebut menghindari *mafsadah* dan menciptakan kemaslahatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, segala instansi atau lembaga hendaklah selalu mengedepankan sifat amanah. Sebab sifat itulah Rasulallah mendapatkan kemudahan dalam berdakwah mengambil hati masyarakat bukan dengan janji yang tiada rupa. Jika sebuah sifat amanah sudah tertanam pada individu manusia maka bagaimana caranya ia berlaku bijak, sebab kebijakan itu dinamakan bijak jika tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau bisa disebut kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum, dengan kata lain kebijakan pemerintah pada dana BOS telah memberatkan bagi instansi atau lembaga pendidikan yang butuh pembiayaan lebih tinggi dengan tidak diperbolehkannya menarik iuran untuk operasional sekolah dan pengembangan mutu pendidikan siswa.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSKRIPSI .....	xii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Pembatasan masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Kegunaan Hasil Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>H. Definisi Operasional</b> .....	<b>11</b>
<b>I. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB II</b> <b>HIBAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>19</b>

	A. Pengertian.....	91
	B. Dasar Hukum Hibah .....	21
	C. Syarat dan Rukun Hibah .....	23
	D. Kapasitas Hibah.....	26
	E. Kedudukan Harta Hibah.....	29
	F. Waktu Berpindahnya Hibah .....	31
	G. Hibah dalam Bentuk Hibah Bersyarat .....	32
	H. Hikmah Hibah .....	35
	I. <i>Kajian Al Maşlahah Al Mursalah</i> .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PENGALIHAN FUNGSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD AL HUDA <i>FULL DAY SCHOOL</i> WADUNG ASRI WARU SIDOARJO .....</b>	<b>43</b>
	A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	43
	B. Sekilas Tentang SD Al Huda <i>Full Day School</i> Wadung Asri Waru Sidoarjo .....	55
	C. Pengalihan Fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Al Huda <i>Full Day School</i> Wadung Asri Waru Sidoarjo....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN FUNGSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD AL HUDA <i>FULL DAY SCHOOL</i> WADUNG ASRI WARU SIDOARJO .....</b>	<b>68</b>
	A. Analisis Terhadap Pengalihan Fungsi Dana BOS .....	68
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Dana BOS .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
	A. Kesimpulan.....	79

<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN ..</b>	<b>84</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional pemerintah dalam bidang pendidikan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar. Melalui program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar.

Sesuai Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang mengamanatkan pada pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat umum. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam Pasal 34 ayat 2 tahun 2003 Nomor: 20 tentang Sisdiknas: dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/ sederajat

sebesar 98,11% dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 48 Pasal 2 tahun 2009 tentang pendanaan pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggungjawab masing-masing tingkatan.

Anggaran yang dicanangkan pemerintah demi memenuhi kebutuhan pendidikan secara gratis, pemerintah memberikan tanggung jawab pada tiap tingkatan terutama sekolah yang menerima dana BOS agar difungsikan sesuai yang telah diatur oleh pemerintah dalam buku panduan penggunaan dana BOS. Sebab peraturan pemerintah tinggal peraturan jika dalam tiap tingkatan tidak mempunyai tanggung jawab tinggi dalam mensukseskan program pemerintah ini.

Pada akhir-akhir ini banyak sekolah yang menerima dana BOS yang dialihkan fungsinya, sehingga program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat tidak bisa maksimal.

Sebagaimana halnya dana BOS SD Al Huda *Full Day School* yang didapat dari pemerintah difungsikan sebagai dana pembiayaan perlengkapan kebutuhan sekolah, tidak sebagaimana yang telah diatur pemerintah sebagai dana terselenggaranya pendidikan secara gratis, khususnya bagi siswa miskin.

Dana BOS merupakan dana yang wajib diterima oleh semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri maupun swasta, bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal juga wajib menerima dana BOS. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap

menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Pada tahun 2010, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disalurkan dari propinsi langsung ke sekolah, pada tahun 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2010 tentang APBN 2011 secara triwulanan.<sup>2</sup>

Penggunaan dana BOS di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah atau madrasah dengan tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang pengalokasian dana BOS.<sup>3</sup>

Pada tahun 2008 sampai pertengahan 2010 untuk daerah Jawa Timur mendapatkan tambahan dana dari daerah yang disebut dengan BOS pendamping sebesar Rp. 10.000,-/bulan, akan tetapi, tidak berlangsung lama karena pemerintah daerah Jawa Timur mengalihkan dana tersebut untuk insentif guru formal, dan non formal (Madrasah Diniyah dan TPQ) yang sudah mempunyai nomor induk guru (NIG) dan BOS untuk siswa/i Madrasah Diniyah, sehingga sekolah yang awalnya dapat menggratiskan siswanya 100% dengan anggaran yang besar maka pada tahun pertengahan 2010 banyak sekolah yang kesulitan dalam

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2009*, (Jakarta, Tp, 2009), 12.

<sup>2</sup>Ichsan Mekanisme Baru BOS dalam [http://www.Mekanisme\\_baru\\_BOS\\_2011.info.html](http://www.Mekanisme_baru_BOS_2011.info.html) 30 Desember 2010.

<sup>3</sup>Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2009*, 29.

menfungsikan dana BOS yang didapat dari pemerintah pusat dan daerah kabupaten.

Tujuan diadakannya dana BOS adalah menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta.

Program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pada praktiknya penggunaan dana BOS yang ada pada lembaga pendidikan yayasan SD Al Huda *Full Day School* yang mana fungsi dana BOS seharusnya untuk pembiayaan siswa (SPP) sehingga dapat menikmati pendidikan dengan gratis, akan tetapi, pada lembaga tersebut dialihfungsikan untuk pendanaan belanja komputer dan lainnya yang diperuntukkan untuk menunjang pendidikan siswa dan masih dibebani pembayaran SPP secara utuh, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengalokasian dana BOS, hal tersebut didasari atas sebuah kemaslahatan dimana sekolah membutuhkan sarana yang menunjang kreatifitas serta pendidikan siswa sedangkan nominal dana BOS belum mencukupi nominal SPP yang telah

ditetapkan dan kebutuhan sekolah. Dampak dari hal tersebut, siswa tidak merasa diringankan dalam pembiayaan pendidikannya dengan adanya dana BOS.

Ditinjau dari segi agama apabila harta milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan, dan masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta tersebut dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan, pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi itu, tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi itu.<sup>4</sup>

Sementara itu pemberian pemerintah pada sekolah yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan amanat yang harus direalisasikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian dalam istilah *muamalah* disebut hibah, dan lembaga yang mengemban agar tersampainya pemberian pada siswa yang dituju merupakan sebuah amanat yang harus direalisasikan.

Sudah menjadi sebuah keharusan lembaga untuk menunaikan amanat yang telah diembankan, sebab sekolah dengan gratis merupakan dambaan masyarakat Indonesia yang semakin sulit untuk mengenyam pendidikan dengan layak. Sebagai konsekuensi dan alternatif adanya dana BOS yang tidak dapat mencukupi kebutuhan operasinal sekolah SD Al Huda *Full Day School* menfungsikan dana BOS yang ada pada pemenuhan perlengkapan fasilitas

---

<sup>4</sup>Zain Muṣṭafā Salāfi, *'Athāyah al-Hukūmah aw as-Salāfīn*, (Surabaya: Nadwah at-ṭalābah li al-Baḥsi wa ad-Dirāsah, 2010), 28.

sekolah yang menunjang belajar siswa dengan tetap mewajibkan anak didik membayar SPP secara penuh, dengan demikian program pemerintah yang ingin membiayai Pendidikan Wajib 9 tahun secara gratis otomatis tidak dapat terealisasikan.

Dana BOS yang minim dari kebutuhan yang sebenarnya, merupakan beban bagi sekolah yang menerima dana bantuan tersebut, sebab dalam pengoprasionalannya harus didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yang mana salah satu dari peraturan yang ada tidak mungkin bisa terealisasikan yaitu pembebasan SPP. SD Al Huda *Full Day School* mewajibkan siswanya membayar SPP secara penuh demi untuk terciptanya pendidikan yang bermutu dan menghindari dari devisa jika mengandalkan dana BOS yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan agar ummatnya jauh dari kerusakan dan hal yang memberatkan menuju hal yang mudah dan mengandung kemaslahatan bagi khalayak umum, terutama dalam hal *muamālah*.

Maka dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang pengalihan fungsi dana BOS yang ada pada SD Al Huda dalam judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo*".

## **B. Identifikasi Masalah**

Maka dari paparan di atas untuk mempermudah dalam penelitian nantinya diperlukan pengidentifikasian masalah untuk dicari penyelesaiannya :

1. Pengertian bantuan operasional sekolah.
2. Dasar hukum BOS.
3. Tujuan dan Fungsi serta manfaat BOS.
4. Praktik pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo .
5. Anak didik masih dikenai pembayaran SPP secara penuh.
6. Manajemen dan pengelolaan bantuan operasional sekolah di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.
7. Pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk lebih fokus dan mendapat hasil yang cukup dalam penelitian dan adanya keterbatasan dana dan waktu maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan yang ada, di antaranya masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Praktik pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah sebuah langkah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian sebelumnya telah ada pembahasan tentang masalah hibah tetapi beda tujuan dalam pengalihan dan tempat penelitian serta objek yang dibahas, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Pengalihan Fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo".

Karya Ilmiah Nur Fauzan yang membahas permasalahan Hibah adalah **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah"**<sup>5</sup> yang ditulis oleh mahasiswa Syariah Muamalah IAIN Sunan Ampel

---

<sup>5</sup>Nur Fauzan, *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah"*, (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000).



Surabaya dengan permasalahan yang menitik beratkan pada hal-hal yang dapat diperbolehkannya menarik kembali hibah, ini berbeda dengan dana BOS yang wajib untuk diterima bagi sekolah atau Madrasah tanpa adanya penarikan kembali.

Kemudian karya ilmiah Umi Nailul Faroh berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo**". Karya tersebut membahas tentang adanya ketidakadilan dalam pembagian hibah diantara anak, hal ini berbeda dengan hibah berupa dana BOS yang mana seluruhnya sudah ditetapkan secara merata oleh pemerintah sesuai dengan tarafnya.<sup>6</sup>

Kemudian karya ilmiah Moch. Nur Komari "**Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam**".<sup>7</sup>

Karya tersebut membahas tentang pengelolaan dana BOS serta pengalihannya, akan tetapi pengalihan dana tersebut atas kesepakatan dan dana yang dialokasikan pada pengalihan untuk biaya tour tersebut hanya sebagian serta peserta didik sudah terbebas dari pembayaran SPP, sehingga masih ada kesesuaian dengan program pemerintah masalah dana BOS. Sekolah yang diteliti juga bersetatus negeri sehingga pembiayaan untuk tenaga pengajar sudah menjadi tanggungan negara. Maka permasalahan yang ada berbeda dengan

---

<sup>6</sup>Umi Nailul Faroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008 ).

<sup>7</sup>Moch. Nur Komari, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi pada Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu pengalihan fungsi dana BOS untuk pendanaan belanja komputer dan kebutuhan yang menunjang pendidikan siswa dengan masih mewajibkan pada anak didik membayar SPP secara penuh, dalam pengalihannya tanpa adanya sebuah kesepakatan sebagaimana yang tertera pada juklak dan juknis dari pemerintah serta sekolah yang akan diteliti berstatus *Full Day School* sehingga membutuhkan banyak dana dan fasilitas yang mendukung.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan adanya sebuah tujuan yang dicapai, maka diberikan beberapa tujuan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda *Full Day School*
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan dana BOS di SD Al Huda *Full Day School*

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pada khazanah keilmuan, dalam bidang dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Khususnya pada keilmuan tentang pengalihan fungsi dana BOS menurut tinjauan hukum Islam .

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan Sebagai acuan dan kajian dalam pengalihan fungsi dana BOS pada SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kurang jelas dalam memahami makna dan judul tersebut, maka dipandang perlu bagi penulis untuk memberikan definisi operasional :

**Pengalihan Fungsi** : Pindah, memindah kegunaan sesungguhnya.<sup>8</sup>

Pengalihan fungsi pada penelitian ini yang dimaksud adalah sebuah bentuk pemakaian atau penggunaan yang pelaksanaan penyaluran dana BOS tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan buku panduan pelaksanaan BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

**BOS** : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia baik negeri maupun swasta

---

<sup>8</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 53.

atas pengurangan subsidi BBM.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan BOS adalah keseluruhan proses pemberian dana kepada yang berhak menerima. Keseluruhan proses yang dimaksud adalah mulai dari pihak pemberi bantuan, jenis bantuan, kegunaan BOS, penerima BOS, waktu penerimaan BOS dan laporan, yang dilaksanakan di SD Al Huda *Full Day School*.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan atau undang – undang yang didasarkan atas wahyu Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW yang berupa *Sunnah Nabawi* yang berkenaan dengan tingkah laku manusia *mukallaf* .<sup>10</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dalam penelitian ini yang dimaksud adalah ketentuan Hukum Islam yang mengkaji tentang hibah yang ada didalam Al–Qur’an, Al–Hadits, kitab Fiqh empat madzhab dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data

---

<sup>9</sup>Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan*, 8.

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Adapun metodologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian pada konteks dari pernyataan keadaan sebagaimana adanya (alami) atau pernyataan keadaan berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.<sup>11</sup>

### 1. Data Yang Akan Dikumpulkan

Bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Al Huda *Full Day School*

Wadung Asri Waru Sidoarjo meliputi :

- a. Pengertian bantuan operasional sekolah (BOS)
- b. Tujuan dan objek bantuan operasional sekolah
- c. Landasan hukum bantuan operasional sekolah
- d. Peraturan yang harus diikuti sekolah penerima
- e. Teknis penyaluran bantuan operasional sekolah
- f. Mekanisme pemanfaatan bantuan operasional sekolah
- g. Bentuk pengalihan bantuan operasional sekolah

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo.

### 3. Sumber Data

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Rosdakarya, 2008), 6.

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sedangkan Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu pokok yang menjadikan sumber dalam penelitian, dalam hal ini yang bertindak sebagai sumber data primer adalah ketua Yayasan/Lembaga, kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa dan wali Murid, Surat perjanjian pemberian bantuan dan panduan penyaluran BOS .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang penulis peroleh untuk memperkuat data primer, yaitu Kitab Fiqh yang membahas tentang hibah serta Kitab Ushul Fiqh yang membahas tentang *Maslahah al Mursalah*.

Sumber data yang berupa dokumen meliputi :, surat pernyataan rekening, jadwal pencairan dana BOS, laporan penggunaan dana BOS dan hasil rapat pimpinan tentang dana BOS.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mengamati variabel yang diteliti melalui metode tertentu. Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

- 1). Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
- 2). Wawancara, yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara mengenai dana BOS. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden.<sup>12</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya tidak menetapkan masalah dan pertanyaannya akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan atau mengalir seperti percakapan sehari-hari dan cenderung lebih bebas .<sup>13</sup>
- 3). Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini adalah pengumpulan data yang tertulis dan penunjang kelengkapan objek penilaian di SD Al Huda *Full-Day School* yang berupa transkrip, buku atau dokumen lain. Meliputi data penerima siswa BOS, beban biaya SPP, dan pengalokasian dana tersebut

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>12</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 7- 8.

<sup>13</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 190.

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dipergustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

## 5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka tehnik yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu :

- a. Editing : pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh, terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, keselerasian, keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. Coding : Usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk releven dan tema riset.
- c. Organizing : Menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang Pengalihan Fungsi Bantuan Operasional Sekolah di SD Al Huda Wadung Asri Waru Sidoarjo.
- d. Analizing : suatu tahapan dalam suatu rumusan untuk mendapatkan suatu hasil.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dimaksudkan untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash syar'i dan ijtihad pakar Hukum Islam yang dituangkan dalam literatur sebelumnya, untuk diterapkan pada kasus hukum yang ditemui di tempat penelitian.



Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pola pikir deduktif adalah proses dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi), dengan kata lain deduktif berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.<sup>16</sup>

Secara teori dapat disimpulkan, dalam penelitian ini dikumpulkan data dan keterangan yang terkait dengan dana BOS serta pengalihan fungsinya yang ada pada SD Al Huda, kemudian dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, serta mengatasi permasalahan tersebut pada kajian hukum Islam dan memberikan status hukum sesuai dengan data dan permasalahan yang ada.

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 234.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 205.

<sup>16</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima Bab yang oleh penulis susun berdasarkan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, kapasitas hibah, kedudukan harta hibah, waktu berpindahnya hibah, dan hibah dalam bentuk *al-'Umrā* dan *al-Ruqbā* (hibah bersyarat), dan akan dikaji secara teoritis dengan Ushul fiqh sebagai pertimbangan penentuan hukum, yaitu kajian *Maslahah Mursalah*.

Bab ketiga, bab ini membahas gambaran umum BOS, sekilas tentang SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo, dan Pengalihan Fungsi dana BOS.

Bab keempat, bab ini membahas analisis terhadap pengalihan fungsi dana BOS dan tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan dana BOS

Bab kelima, bab ini membahas tentang kesimpulan dari jawaban hasil penelitian pada rumusan masalah pada bab satu dan saran-saran.

## BAB II

### HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hibah dalam segi bahasa bermakna pemberian,<sup>1</sup> kata *hibah* adalah merupakan *maşdar* dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*.<sup>2</sup> Sebagaimana Nabi Zakariyah tatkala meminta pada Allah keturunan, Allah SWT. berfirman:

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آلِ عِمْرَانَ: ٣٨)

*Artinya: Zakariyah berkata (berdoa: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a. (Q.S. Ali 'Imron:38).*

Juga disebutkan dalam surat *Şadd*, Allah SWT. Berfirman:

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. (ص: ٩)

*Artinya: atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. (Q.S.Şadd:9).*

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat pula tidak berupa harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sedangkan hibah secara istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya di antaranya:

<sup>1</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, cet. 2, 1997), 3.

<sup>2</sup>Atābik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Aşri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,Tt), 20-41.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Tp, Cet. Kedua, 1986), 198.

1. *Al-Mālikiyah* (Ulama pengikut madzhab Imam Malik) mendefinisikan hibah, yaitu: memberikan kepemilikan dzat tanpa adanya imbalan dilakukan semata-mata karena *muttahib* (orang yang diberi) bukan karena mengharap pahala akhirat, ini yang membedakan dengan hadiah.
2. *Asyāfiyah* (ulama pengikut mazhab Imam Syafii) hibah dikategorikan atas dua definisi, yaitu:
  - a. ‘*Amm* (umum): hadiah, hibah, dan shadaqoh.
  - b. *Khāṣ* (khusus) yaitu *al-Hibah zāt al-arkān* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
3. *Al-Hanābilah* (ulama pengikut madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal) mendefinisikan hibah sebagai akad pemberian hak milik yang diperbolehkan mempergunakannya berupa harta yang diketahui atau tidak akan tetapi dimungkinkan untuk mengetahuinya dan menyerahkannya dimasa hidup tanpa adanya imbalan.
4. *Al-Hanafiyah* (ulama pengikut madzhab Imam Hanafi) mengatakan hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.<sup>4</sup>
5. Imam Taqy ad-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-Ḥusain mendefinisikan hibah, yaitu pemberian sesuatu pada yang lain untuk dimiliki dzatnya tanpa mengharapkan pengganti (balasan).

---

<sup>4</sup>Abdur Rahmān Al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz III, (Beirut: Al-Maktabah asya’biyah, Tt), 291-292.

إِعْلَمَ أَنَّ التَّمْلِيكَ بِعَيْرِ عَوْضٍ إِنْ تَمَحَّضَ فِيهِ طَلَبَ النَّوَابِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنْ حَمَلَ إِلَى الْمَلِكِ  
إِكْرَامًا وَتَوَدُّدًا فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ°.

6. Sayyid Sābiq mendefinisikan hibah, yaitu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan

وَالْهَيْبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا.<sup>1</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa hibah adalah sebuah akad pemberian kepemilikan atas sebuah dzat (berupa harta atau tidak) tanpa adanya imbalan dan pengharapan pahala yang dilakukan dimasa hidupnya.

Secara garis besarnya hibah mempunyai makna sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. *Al-Ibra'* yaitu: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
- b. *As-Sadaqah* yaitu: menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- c. *Al-Hadāyah* yaitu: yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadith banyak yang menganjurkan pada penganutnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sesama makhluk lebih-lebih sesama manusia. Sebab manusia merupakan makhluk yang tidak bisa

<sup>5</sup>Abā Bakar Ibn Muhammad Taqy ad-Din, *Kifāyah al-Akhyār*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Tt), 323.

<sup>6</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 167.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 168.

hidup menyendiri dan saling membutuhkan, maka saling memberi merupakan hal yang wajar dilakukan, dan ini merupakan anjuran agama Islam terhadap penganutnya. Allah SWT. Berfirman:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى..... (الْمَائِدَة: ٢)

*Artinya : ....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan..(Q.S.Al-Māidah:2)*

Juga ditegaskan agar manusia memberikan harta yang ia cintai, Allah SWT. Berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ.. (البقرة:١٧٧)

*Artinya :.. dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ... (Q.S. Al-Baqarah:177)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah kadangkala disebut dengan hadiah, sebab perbedaannya tidak begitu nampak sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadith Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Abū Dāwud dari ‘Aisyah RA. Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ)

*Artinya : Diceritakan Wahab ibn Baqiyah dari Khalid dari Muhammad ibn ‘Amr dan dari ibn Salamah dari Abi Hurairah pernah Rasulullah SAW.menerima hadiah dan balasannya hadia itu.(HR.Bukhārī dan Abū Dāwud).<sup>8</sup>*

Pemberian yang diberikan dengan tulus dan ikhlas pada seseorang maka tidak boleh ditolak atau dikembalikan, sebagaimana hadith yang diriwayatkan

---

<sup>8</sup>Imām az-Zabidī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Terjemah: Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 536.

Imam Bukhārī dan Imam Tirmizī dari Abū Hurairah RA. Rasulullah SAW.

bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرْعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرْعٌ لَقَبِلْتُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

*Artinya : Di ceritakan oleh 'Abdān dari Abī Hamzah dari A'masy dari Abi hazim dari Abi Hurairah.RA dari Rasulullah.SAW, bersabda: seandainya aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dang belakang niscaya akupenuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan belakang niscaya aku menerimanya. (HR.Bukhārī dan At-Tirmizī).<sup>9</sup>*

### C. Syarat dan Rukun Hibah

Hibah merupakan sebuah akad *tabarru'* yaitu akad yang mengharapkan

sebuah kebaikan, akan tetapi ada hal-hal yang perlu untuk dipenuhi sehingga

akad tersebut menjadi sah dan lestari. Adapun syarat hibah sebagai berikut:

#### 1. Pemberi (*Wāhib*)

- a. Pemilik barang yang dihibahkan.
- b. Tidak *mahjur* (tidak dibatasi haknya dalam membelanjakan harta).
- c. Baligh.
- d. Bukan orang yang dipaksa. Sebab hibah merupakan akad yang dilakukan atas dasar sukarela yang menjadi keabsahan hibah.

#### 2. Orang yang diberi (*Muttahib*)

---

<sup>9</sup>*Ibid.* 532.

Benar-benar ada di waktu pemberian hibah. Bila tidak benar-benar ada di waktu pemberian, atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin maka hibahnya tidak sah. Bila orang yang diberi masih kecil atau gila maka hibahnya diambilalih walinya, pengasuhnya, atau orang yang mendidiknya walau itu orang yang asing.

### 3. Barang yang diberikan (*Mawhūb*)

- a. Barang yang diberikan benar-benar ada.
- b. harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki dzatnya. Barang yang dihibahkan diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan (dipegang).
- d. Tidak bernubungan dengan tempat pemilik pemberi. Seperti memberi bangunan tanpa tanah.
- e. Dikhususkan atau bukan untuk umum.<sup>10</sup>

Adapun pemberian itu tidak dapat dimiliki sebelum memenuhi rukun-rukun hibah yaitu:

1. Orang yang memberi (*Wāhib*) disyaratkan orang yang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan, maka orang yang menyia-nyiakan harta serta wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya tidak sah untuk dihibahkan.

---

<sup>10</sup>Hasbi Aş-Şiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 171-172.



2. Orang yang diberi (*Muttahib*) disyaratkan berhak memiliki atas pemberian, maka tidak sah pemberian terhadap anak dalam kandungan ibunya atau pada binatang, sebab keduanya tidak bisa memiliki.
3. *Ījāb* dan *qabūl* (serah terima), sebagaimana perkataan pemberi: saya berikan ini kepada engkau, maka jawaban penerima: saya terima. Kecuali sesuatu yang biasanya dilakukan tanpa adanya *ījāb* dan *qabūl*, seperti seorang isteri memberikan jatah gilirannya pada madunya atau seorang bapak memberikan baju pada anaknya yang masih kecil. Apabila suami memberikan perhiasan pada isterinya maka isteri tidak dapat memiliki perhiasan tersebut kecuali sudah dilakukan *ījāb* dan *qabūl*. Perbedaan pemberian bapak pada anaknya dan pemberian suami pada isterinya adalah bapak merupakan wali dari anaknya sedangkan suami bukan seorang wali dari isterinya.<sup>11</sup>

Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah penerimaan hibah (*qabūl/qabḍ*), diantaranya: Aš-Šaury, Imam Syāfi'i, bahwa *qabḍ* merupakan syarat sahnya hibah. Imam Malik berpendapat bahwa *qabḍ* itu merupakan syarat sempurnanya bukan syarat hibah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Abū Šūr, sahnya hibah itu dengan adanya akad (*ījāb*), bukan karena *qabḍ*.<sup>12</sup> karena Nabi SAW. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamī*, Juz v, (Beirut: Dār Fikr, 1985), 31.

<sup>12</sup> Ibn Rusyd al-Hāfiẓ, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz. II, (Beirut : Dār Ibn As-ṣāṣah, 2005), 268-269.

mensyaratkan *ijāb qabūl* dan yang serupa itu.<sup>13</sup> Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa *ijāb* itu saja sudah cukup tanpa harus ada *qabūl*, dan itulah yang paling *ṣaḥih*.<sup>14</sup>

4. Barang yang diberikan (*mawhūb*) merupakan barang yang boleh untuk diperjual belikan. Kecuali barang tersebut merupakan barang yang kecil maka tidak sah diperjual belikan akan tetapi sah untuk diberikan dan barang yang najis seperti kulit bangkai yang belum disamak maka tidak boleh diperjual belikan akan tetapi sah untuk diberikan.<sup>15</sup>

#### D. Kapasitas Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agaimana menganjurkan ummatnya berlomba-lomba dalam kebaikan, akan tetapi dalam permasalahan hibah tidak ada *naṣ* yang memberikan batasan maksimal maupun minimal.

Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat beliau yang menghibahkan seluruh hartanya untuk peperangan sehingga tidak menyisahkan harta buat keluarganya, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat:

1. Menurut *jumhūr al-ulamā'*, seseorang boleh menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya kepada orang lain.
2. Menurut Muhammad Ibn Al-Hasan dan sebagian pen-*tahqīq* mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak sah menghibahkan seluruh harta meskipun di dalam

---

<sup>13</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz XIV, 178.

<sup>14</sup>Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, 170.

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī*, 31.

kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>16</sup>

3. Menurut pengarang kitab *Al-Raūdah al-Nādiyah* diperbolehkan bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya jika ia sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, dan bagi seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian dari hartanya.<sup>17</sup> Diceritakan oleh Umar ibn Khatāb RA. :

حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْزَازِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَمَلِّدَ فَأَوَانِي ذَلِكَ مَا لِعِنْدِي، قُلْتُ: الْيَوْمَ أُسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَسَبَقْتُهُ بِبَعْضِ مَالِي فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ أَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

*Artinya: Rasulallah SAW, menyuruh kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur hartaku dan aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului abu bakar jika aku mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulallah SAW. Bersabda: apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? aku jawab aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan, kemudian datang abu bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulallah SAW. Bersabda: kepadanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?' ia menjawab, Allah SWT. Dan rasul-Nya. aku berkata, aku tidak dapat mendahului sesuatupun*

<sup>16</sup>Shidiq Hasan Khan, *Al-Raūdah al-Nādiyah*, Juz III, (Mesir: Dar Ibnu Affan, Cetakan Pertama, Tahun 1420.H), 134.

<sup>17</sup>Hasbi Aş-Şiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, 173.



setelahnya” (HR. Tirmīzī dan ia mengatakan hadits *ini adalah ṣahīh*).<sup>18</sup>

Hibah merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh *syara'*, akan tetapi menghibahkan harta secara keseluruhan tanpa menyisahkan harta sedikitpun untuk keluarganya apalagi anak turunnya di zaman sekarang ini. Allah SWT. Berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
(النِّسَاء: ٩)

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. al-Nisa':9).*<sup>19</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidaklah berlebihan di antara pendapat ulama' yang mengharamkan menghibahkan seluruh hartanya, sebab melihat sisi sosial dan kesejahteraan keluarga telah menjadi latar belakang dalam mencari ketenangan dalam beribadah pula.

## E. Kedudukan Harta Hibah

Adapun kedudukan harta hibah ada syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penghibah adalah orang yang memiliki secara sempurna atas barang yang akan dihibahkan.

---

<sup>18</sup>Muhammad Abū 'Isā Ibn 'Isā Ibn Saurah at-Tirmīdī, *Sunan at-Tirmīdī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmīyah, tt.), 53.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota,2001), 116.

2. Barang yang dihibahkan betul-betul ada.
3. Barang itu telah terpisah dari harta penghibah.

Harta yang akan dihibahkan tidak terikat pada suatu perjanjian. Adapun mengenai pencabutan kembali harta hibah, kebanyakan ulama sepakat harta yang telah diberikan kepada orang lain hukumnya haram untuk ditarik kembali sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri dengan catatan telah memenuhi syarat dan rukun hibah, kecuali hibah itu terjadi diantara orang tua dan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 dijelaskan : "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*".<sup>20</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Sebagaimana hadits yang diceritakan dari Ibn Umar :**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا طَاوُوسٌ  
عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ  
أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Artinya: Dari Ibn Umar dan Ibn Abbās RA. dari Nabi SAW. Bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya. (HR. Abu Dāwūd).<sup>21</sup>*

Harta hibah bisa menjadi milik *mawhūb lahu*(orang yang diberi) secara permanen jika memenuhi syarat dan rukun, jika hibah tersebut tidak adanya *qabūl*

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2000), 94-95.

<sup>21</sup>Abu Dāwūd Ibn aṣ-Ḥaṣṣaṣ as-Sijjānī Sulaiman, *Sunan Abī Dawūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, tt.), 357.

maka hibah tersebut tidak sah dan diperbolehkan untuk menarik kembali.<sup>22</sup> Pada dasarnya pemberian hukumnya haram untuk diminta kembali, baik berupa hadiah, shadaqoh, hibah maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihibahkan sebagai perbuatan buruk sekali. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الَّذِي يُعْوَدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يُعْوَدُ فِي فَيْهِ. (رواه البخاري)

*Artinya: Tidak ada perumpamaan yang paling jelek menurut kami kecuali perumpamaan orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikannya seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya. (HR. Bukhari).<sup>23</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulallah menggambarkan penarik kembali pemberian ibarat anjing yang muntah kemudian kembali kemuntahnya dan memakannya kembali. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخِينِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يُعْوَدُ فِي فَيْهِ. (رواه البخاري)

*Artinya: Dari Ibn Abbās RA. Ia berkata Rasulullah SAW. Bersabda: Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya. (HR. Bukhārī).<sup>24</sup>*

<sup>22</sup>Muhammad, Syams ad-Din Ibn Abī al-Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, Cet.Ke3, 2003), Jilid.V, 414.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 213.

<sup>24</sup>Az-Zabidī, *Mukhtashar Şahih al-Bukhārī*, 537.

## F. Waktu Berpindahnya Hibah

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan hak milik berlaku pada waktu pemberi masih hidup pula atau boleh pelaksanaan pemindahan hak milik ketika pemberi sudah meninggal dunia. Pertama disebut hibah yang kedua disebut wasiat.

Berpindahnya barang hibah dari pemberi kepada penerima dikatakan sah jika sudah dilakukan *ijāb* dan *qabūl* dan dapat dimiliki secara sempurna, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.<sup>25</sup>

demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan

dimana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedangkan orang yang diberi hibah belum membalasnya.

Rasulallah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ الْحَصِينِ عَنِ ابْنِ عَطْفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمَرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ  
وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُتْبَ مِنْهَا. (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ)

*Artinya: Barang siapa hendak member suatu hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas. (HR. Mālik).<sup>26</sup>*

<sup>25</sup>Ibn Abī al-Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj*, 414-115.

<sup>26</sup>Hasbi Aş-Şiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, 183.

## G. Hibah dalam Bentuk Hibah Bersyarat (*Al-Umrā* dan *al-Ruqbā*)

### 1. Pengertian 'Umrā

*Umrā* secara bahasa berarti umur. Sedangkan yang dimaksud *Umrā* di sini adalah hibah seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang memberi hibah. Apabila yang diberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka harta hibah itu kembali kepada pemilik hibah, sebab yang berhak menerima hibah adalah orang yang diberi atau jika pemberi hibah meninggal terlebih dahulu maka diberikan pada ahli warisnya. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْعُمْرُ لِمَنْ وَهَبَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

*Artinya: Dari Abū Salamah, dari Jābir, bahwa Nabi SAW. Bersabda: 'umra itu bagi orang yang diberinya. (HR. Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, dan Nasa'i)*

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرْتُهَا مَنْ يَرْتُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

*Artinya: Dari Urwah bahwa Nabi SAW. bersabda: Barang siapa diberi 'umra maka 'umra itu baginya dan bagi anak-anaknya. 'umra itu diwarisi oleh orang yang mewarisi di antara anak-anaknya. (HR. Al-Nasa'i).<sup>27</sup>*

*Al-Umrā* merupakan pemberian semasa tempo hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. *Al-Umrā* juga bermaksud suatu pemberian yang bersifat

<sup>27</sup>*Ibid*, 187.



sementara yang merujuk kepada masa hidup salah seorang di antara penghibah dan penerimanya, sekiranya penerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah, sebaliknya, jika pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan dikembalikan kepada ahli waris pemberi hibah sebagai harta warisan. Sebagaimana pendapat yang dipilih ulama<sup>28</sup> Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bahwa *umrā* adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila *umrā* diberikan kepada seseorang, maka *umrā* baginya selama dia hidup dan tidak diwariskan.<sup>28</sup>

Orang yang diberi hibah dengan *umrā* itu hanya memperoleh manfaatnya saja sebagaimana halnya *āriyah* (Pinjaman). Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mālik dan para pengikutnya. Imam Mālik juga berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Apabila pemberi hibah berkata "barang ini selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, 189.

pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dāwud dan Abu Saūr.<sup>29</sup>

Adapun *ṣiḡah* yang berlaku di *umrā* adalah : aku hibahkan rumahku ini kepada kamu dengan syarat jika kamu meninggal maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku.

## 2. Pengertian *Ruqbā*

*Ruqbā* menurut bahasa berarti mengintai, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka barang yang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi hibah.

Apabila dalam suatu pemberian hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. *Ruqbā* merupakan adat jahiliyah yang kemudian ditetapkan berlakunya oleh syari'at Islam. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شَيْبِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جِحْرِ الْمَدْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِعُمُرِهِ حَيَاةً وَتَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ).

*Artinya: Barang siapa yang melakukan pemberian secara menentukan umur, maka pemberian itu adalah bagi orang yang telah disebutkan umurnya, baik ketika ia masih hidup ataupun ketika ia telah mati dan jangan pula melakukan ruqba, barang siapa yang memberikan sesuatu*

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*. 356.

*secara ruqbā, maka hal itu sama halnya dengan umrā. (HR. Abu Dāwud dan Ahmad).<sup>30</sup>*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَاءُ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنًا)

*Artinya: Dari Jābir RA. Bahwa Nabi SAW. bersabda: 'umri itu boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbā boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya pula. (HR. Abu Dāwud)*

Contoh *ṣiḡhah* lafazd hibah *ruqbā* adalah seperti pemberi hibah berkata:

Tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai *ruqbā* dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu.<sup>31</sup>

Persamaan antara *umrā* dan *ruqbā* terletak pada pemanfaatan yang bersifat sementara, sebab hibah dengan *ruqbā* jika tidak terpenuhi syaratnya maka akan kembali pada pemberinya.

## H. Hikmah Hibah

Hibah merupakan anjuran syariah untuk selalu tolong-menolong di antara sesama, sebab di balik semua perilaku baik ada hikmah yang tersembunyi, di antara hikmahnya hibah adalah:

1. Hibah dapat menghilangkan kedengkian di antara sesama, sebab kedengkian dapat menghancurkan kehidupan bersosial. Rasulullah SAW. bersabda:

<sup>30</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 161 .

<sup>31</sup>Zakiah Darajat, (*et al*), *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Tp, 1986), 206.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصِدِرٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

*Artinya: Beri-memberilah kalian, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki). (HR. Bukhārī dan Tirmidzī).*

2. Hibah dapat mendatangkan sifat saling mengasihi, menyayangi dan mencintai sesama. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

*Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. (HR. Mālik).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hibah atau pemberian dapat meredam dan menghilangkan dendam<sup>32</sup>.

Rasulallah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْسَانِيِّ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

*Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam. (HR. Mālik)*

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 218-219.

## I. Kajian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

### 1. Pengertian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal dari *al-maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik atau bermanfaat. *Maṣlaḥah* kadang kala disebut pula dengan *al-istiṣlah* yang berarti mencari yang baik.<sup>33</sup>

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa pengertian *maṣlaḥah* secara umum adalah segala bentuk tindakan yang bermanfaat bagi manusia baik manfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan atau bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain esensi *maṣlaḥah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya dengan tetap memelihara maksud tujuan *syara* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan berdasarkan hawa nafsu.<sup>34</sup>

Imam Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* dengan berusaha dan mewujudkan manfaat atau menolak kemadharatan.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ السَّعْيُ وَإِيجَادُ الْمَنْفَعَةِ وَدَرْءُ الضَّرْرِ

Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip Abū Zahrā *maṣlaḥah* ialah pandangan seorang mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara*.

<sup>33</sup>Abdul Wahāb Khalāf, *Maṣādir at-Tasyri' al-Islāmī fimā lā Naṣ Fih*, (Kuwait: al-Qalam, Cet.3, 1972), 85.

<sup>34</sup>Jalāluddīn Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ wa Makānatuhā fi at-Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), 12-13.

وَرَاءَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ التَّيْمِيَّةِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَحْتَمِلُ عَلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ بِظُهُورِ أَعْمَالِ الْمَعْرُوفِ دُونَ  
التَّعَارُضِ بِأَحْكَامِ شَرْعِيَّةٍ.

Dari pendapat di atas tentang definisi *maṣlahah* dapat disimpulkan, bahwa *maṣlahah* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan semata-mata bersumber dari hawa nafsu, sebab hukum *syar'i* sendiri bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan.<sup>35</sup> Jadi *maṣlahah al mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya.<sup>36</sup>

## 2. Pembagian *Maṣlahah*

Dilihat dari segi pembagian *maṣlahah*, dapat dibedakan menjadi dua yaitu, dari segi tingkatan dan eksistensinya.

### a. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya

Maksud dari *maṣlahah* dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

#### 1) *Maṣlahah daruriyah*

*Maṣlahah daruriyah* ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika hal tersebut luput dari manusia akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup manusia, dengan kata lain *Maṣlahah daruriyah* bisa disebut dengan *Maṣlahah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-*

<sup>35</sup>Ramli SA, *Muqāranah Mazāhib fī al-Uṣūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159.

<sup>36</sup>Rachmat Syaefi, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

*maṣāliḥ* (mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik sebuah kemaslahatan).<sup>37</sup>

Termasuk dalam *Maṣlaḥah ḍaruriyah* ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

*Maṣlaḥah Ḥājiyah* ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. dengan kata lain *Maṣlaḥah ḍaruriyah* bisa disebut dengan *Maṣlaḥah dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan dan menarik sebuah kemaslahatan). Seperti halnya bolehnya berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit, menqashar shalat ketika dalam perjalanan.<sup>38</sup>

## 3) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

*Maṣlaḥah Tahsiniyah* ialah maṣlaḥah yang sifatnya memelihara kebagusan dan budipekerti serta keindahan. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan. Seperti halnya memakai wangi-wangian, adab berpakaian, cara makan dan lain-lain.

### b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

#### 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

---

<sup>37</sup> Muhammad Al-Amīn al-Sinqiti, *Mudzakkarah Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1391.H), 169

<sup>38</sup> *Ibid.*

*Maṣlahah mu'tabarāh* ialah kemaslahatan yang terdapat nash yang tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Para ulama sepakat bahwa semua kemaslahatan yang dikategorikan pada *maṣlahah mu'tabarāh* wajib untuk ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan. Seperti halnya hukuman bagi pelaku zina dengan rajam dan cambuk dan *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan dengan mengacu pada pemeliharaan badan dan keturunan.

## 2) *Maṣlahah Mulgah*

*Maṣlahah mulgah* ialah kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Seperti halnya penyamaan harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan.

## 3) *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakui maupun yang menolaknya. Seperti halnya membuat akte nikah, dalam pembuatan akte kelahiran bertujuan untuk mendiskripsikan setatus seorang anak, yang mana diakuinya seorang anak oleh walinya merupakan bentuk penjagaan keturunan. Sebab Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga agama, nyawa, harta dan keturunan.

Akte kelahiran tidak ada secara eksplisit dijelaskan dalam Hukum Islam dan juga tiada pelarangan secara teks dan anjuran untuk membuat



akte, akan tetapi akte ada hubungan dengan tujuan syari'at yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>39</sup>

### 3. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada sisi negative yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat harus mengandung kepentingan secara umum tidak untuk kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang

ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau hadith.<sup>40</sup>

### 4. Objek *al-Maṣlahah al-Mursalah*

Objek *maṣlahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan untuk mencapai kemaslahatan, dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Adapun maksud dari segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya, di antaranya ketentuan tentang ukuran

---

<sup>39</sup>Ramli SA, *Muqāranah Mazāhib fī al-Uṣūl*, 162-165

<sup>40</sup>Abdul Wahab Khalāf, *Maṣādir at-Tasyri'*, 89.

had *kafārat* dan jumlah *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan suaminya.

Ringkasnya dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *naṣ*.

#### 5. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* :

a. Imam Malik dan Imām Ahman Ibn Hanbal mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah, dengan alasan bahwa sahabat juga melakukan *maṣlaḥah mursalah* seperti dalam masalah penyusunan mushaf Al Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Imam Syafi'i, Imam Abū Hanifah dan madzhab *Zāhiri* mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Penolakan tersebut didasari bahwa *maṣlaḥah mursalah* cenderung ditetapkan atas dasar hawa nafsu dan akan menjadikan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan, sebab akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ramli SA, *Muqāranah Madzāhib*, 168-170.

## **BAB III**

### **PENGALIHAN FUNGSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD AL HUDA *FULL DAY SCHOOL* WADUNG ASRI WARU SIDOARJO**

#### **A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### **1. Pengertian BOS**

Menurut peraturan mendiknas nomor 69 tahun 2009. Standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.<sup>1</sup>

##### **2. Dasar Hukum BOS**

Ada beberapa peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mendasari perhitungan BOS.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2003*, (Jakarta, Tp, 2003), 3.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2004 - 2009 Bab 27, arah kebijakan butir (20): Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa. Peraturan ini merupakan landasan bagi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluan operasional pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana BOS.<sup>2</sup>
- b. Instruksi Presiden Nomor. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- c. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor. 1/U/KB/2000 dan Nomor. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

---

<sup>2</sup>By: ilmucerdaspendidikan "Buku Panduan BOSP" dalam <http://www.google.co.id/search?q=panduan+BOSP+12/03/2011>

- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- h. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- i. Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- j. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- k. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- m. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor.02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing unit Penerima BOS.<sup>3</sup>

- n. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- o. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- p. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. Hal ini merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di sektor pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemda dituntut untuk berperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing.
- q. Pasal 2, ayat (2): Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- r. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- s. Pasal 5: pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, 6-9.

- t. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 46 Tahun 2007 dan Nomor.12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran.

### 3. Tujuan

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Sedangkan secara khusus BOS bertujuan membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.

### 4. Fungsi dana BOS

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional Pasal 42 ayat (1) : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- b. Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- c. Pasal 62 Ayat (3) : Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- d. Pasal 62 Ayat (4) : Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk MI/SD dan 2 set untuk MTs/SMP, dan lain sebagainya.
- e. PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal Pasal 3: Biaya pendidikan terdiri dari: Biaya Satuan Pendidikan, biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, beasiswa, biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, biaya pribadi peserta didik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> By: ilmucerdaspendidikan "Buku Panduan BOSP" dalam <http://www.google.co.id/search?q=panduan+BOSP+12/03/2011>



Apabila komponen di atas sudah terpenuhi dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubeler madrasah.<sup>5</sup>

## 5. Obyek dana BOS

Obyek dari program BOS adalah seluruh MI dan MTs negeri maupun swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula maupun Wusta penyelenggara wajib belajar Sembilan tahun Diknas di seluruh propinsi Indonesia.<sup>6</sup>

Adapun sekolah yang berhak mendapatkan atau menerima dana BOS, maka wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Juklak dan Juknis dana BOS, yaitu:

- a. Semua MI/MTs negeri wajib menerima dana BOS. Madrasah penerima BOS, dilarang memunggut biaya dari peserta didik, orang tua atau peserta didik.
- b. Seluruh madrasah/SD swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
- c. Bagi madrasah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut.

---

<sup>5</sup>Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2009*, 31-33.

<sup>6</sup>*Ibid.*

- d. Seluruh madrasah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Madrasah negeri katagori RMBI (Rancangan Madrasah Berbasis Internasional) dan MBI diperbolehkan memunggut biaya dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite madrasah.
- f. Madrasah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem madrasah bertaraf RMBI.<sup>7</sup>

## 6. Pengelolaan dana BOS

Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala madrasah/dewan guru dan komite madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBM). Khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama antara penanggungjawab program dengan pengasuh pondok pesantren dan disetujui oleh Kepala Seksi PK Pontren (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2003*, 12.

Melalui program BOS yang terkait dengan penuntasan wajib belajar Sembilan tahun, sekolah dalam mengelola dana BOS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Diknas Sembilan tahun.
- b. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan madrasah.
- c. Anak lulusan setingkat MI/SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke tingkat MTs/setara.
- d. Kepala madrasah mencari dan mengajak siswa MI/SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di MTs/ sederajat. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- e. Kepala madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- f. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah.<sup>8</sup>

Agar tujuan dan fungsi program BOS bisa terlaksana sesuai dengan tujuan dan fungsinya maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang terkait, baik Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di tingkat pusat, maupun Kanwil Diknas dan Kantor

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Depag di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota, serta Sekolah/ Madrasah sebagai penerima dana BOS.

Pengelolaan dana BOS dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru/ bendahara yang ditunjuk, dan pemanfaatannya didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh komite sekolah.

Komite sekolah merupakan kelompok yang dibentuk di dalam sekolah yang anggotanya terdiri dari orang tua siswa serta pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Pada lampiran Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 terkait Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dijelaskan, Komite sekolah bertujuan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, di antaranya:

- a. Sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.
- c. Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2003*, 21-22.

Penyaluran dana BOS, pihak sekolah harus terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pihak manapun. Komite sekolah dituntut perannya sebagai lembaga pengawas dan aktif menjadi lembaga pengawas publik untuk dapat membantu mengurangi terjadinya ketidak sesuaian dengan juklak dalam penggunaan dana BOS dan menghasilkan penyaluran yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Adapun penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2011 dilakukan melalui transfer ke rekening kas umum pemerintah daerah dilakukan secara triwulanan, sebagai berikut :

- a. Triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari.
- b. Triwulan kedua (Bulan April sampai bulan Juni 2011) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2011.
- c. Triwulan ketiga (Bulan Juli sampai dengan September 2011) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli Tahun 2011.
- d. Triwulan ke-empat (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2011) dilakukan 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Juli tahun 2011.<sup>10</sup>

Ketentuan pemerintah daerah wajib menyalurkan dana BOS ke masing masing sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di rekening

---

<sup>10</sup>Agus D.W. Martow Ardojo "Peraturan Menteri Keuangan" dalam <http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/all//tahun/2011/bulan/01/tanggal/06/id/568/>.

kas umum pemerintah daerah. Untuk penyerahan laporan realisasi pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional ditentukan sebagai berikut :

- a. Laporan Triwulan Pertama paling lambat akhir bulan Maret 2011.
- b. Laporan Triwulan Kedua paling lambat akhir bulan Juni 2011.
- c. Laporan Triwulan ketiga paling lambat akhir bulan September 2011.
- d. Laporan Triwulan ke-empat paling lambat akhir bulan Desember 2011.<sup>11</sup>

## 7. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat

yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat

diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
- c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

---

<sup>11</sup>Ichsan "Mekanisme Baru BOS" dalam <http://www.Mekanisme baru BOS 2011.info.html> 30 Desember 2010.

- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Terkait dengan masalah buku, dalam Peraturan Mendiknas No 2 Tahun 2008 disebutkan sanksi sebagai berikut:

- a. Pendidik, tenaga pendidikan, satuan pendidikan, anggota komite sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Penerbit, distributor, dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **A. Sekilas Tentang SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo**

### **1. Sejarah Kelahiran**

Yayasan SD Al Huda *Full Day School* terletak di desa Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang berhadapan langsung dengan masjid Al Huda. Desa Wadung Asri di mana Yayasan Al Huda didirikan merupakan

pecahan desa Wadung Asri Dalem yang terletak di luar dan berdekatan dengan jalan raya sehingga kebanyakan dari masyarakat Wadung Asri Dalem menyebutnya dengan Wadung Asri Luar atau dengan sebutan desa Ngipa.

Awal mula pendiri desa Wadung Asri Luar (Ngipa) merupakan keturunan dari pembabat tanah (pendiri) desa Wadung Asri Dalem yaitu KH. Ahmad Marzuki yang merupakan putra KH. Abd. Mannan bin KH. Musthofa Nur bin KH. Tamim.

Adapun Lembaga Pendidikan yang ada di desa Wadung Asri sudah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, sebab telah berdiri pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga Sekolah Menengah Atas yang ada di Wadung Dalem yang asal muasalnya adalah masjid At Tamim, akan tetapi lebih menekankan pada pendidikan agama.

Yayasan SD Al Huda *Full Day School* berdiri pada tahun 1998 sedangkan Sekolah Dasar (SD) diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2001 pada Dirjen Pendidikan Nasional dan mendapatkan pengakuan. Yayasan SD Al Huda *Full Day School* yang didirikan oleh tokoh masyarakat desa Wadung Asri yang dipelopori oleh H. Achmad Thohir Ahmad, MBA, H. Ghufron Ahmad AA Tamin, M.Sc (Alm) , KH. Abdullah Ahmad, H. Nawawi , H. Sholeh dan H. Mawardi, M. Ustman, H. Ismail dan didukung oleh seluruh masyarakat Wadung Asri yang sangat konsisten terhadap dunia pendidikan khususnya pendidikan bagi generasi muslim yang berasaskan Pancasila dan UUD1945 yang



berpedoman pada agama Islam *Ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah* dengan maksud dan tujuan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial dan kesehatan.

Awal mula Yayasan SD Al Huda *Full Day School* merupakan Masjid Al Huda yang dibangun oleh KH. Abdullah Ahmad di atas tanahnya yang pemberdiriannya atas dorongan Abanya KH. Ahmad Marzuki yang mana masjid At Tamim dianggap sudah tidak dapat menampung para jama'ah dan masyarakat yang ada di Wadung Luar merasa berat jika melaksanakan shalat Jum'at sebab terbilang jauh, dan dengan luasnya masjid maka didirikan pula Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dengan berjalannya waktu dengan kapasitas santri lebih dari 300 waktu itu sehingga masjid tidak dapat menampungnya, tokoh masyarakat berinisiatif membangun gedung TPQ di atas tanah KH. Ahmad Marzuki dan pada saat bangunan rampung bangunan dirasa terlalu megah dan masyarakat membutuhkan Lembaga Pendidikan umum yang juga berwawasan agama sehingga didirikanlah Yayasan SD Al Huda *Full Day School*.<sup>12</sup>

Salah satu program pendidikan di Yayasan Al Huda Wadung Asri adalah pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar *Full Day School*, Taman Kanak-Kanak Terpadu, PAUD dan non formal yaitu Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Madrasah diniyah, Pondok Pesantren, yang bercirikan pendidikan Islam, yang dinamis, inovatif dan berwawasan global nasionalis.

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan KH. Abdullah Ahmad, Wadung Asri Waru Sidoarjo , 28 Mei 2011.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya arus informasi yang menggiring kita ke dunia global, maka lembaga pendidikan di Yayasan Al Huda Wadung Asri mendapat tantangan yang cukup berat untuk bisa berbicara di tingkat global. Oleh karena itu senantiasa berusaha memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Tantangan yang menghadang dapat diubah dan dijadikan peluang emas untuk meningkatkan prestasi, edukatif, loyalitas, dan tanggung jawab bagi pengembalian amanah.

Nilai-nilai luhur, yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan Hadith tidak boleh ditinggalkan, harus tetap dikedepankan dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa ini, dengan semangat Al-Quran dan Al-Hadith tersebut pendidikan di Yayasan SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri berusaha mengantarkan peserta didik ke arah kemandirian untuk berpeluang secara optimal, meningkatkan segenap potensi, intelegensi, emosi, spiritual, kreasi dan prestasinya, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

Selaras dengan visi dan misi pendidikan di Yayasan SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri, yang ingin menjadikan sekolah unggul dalam segala aspek, tersusun suatu program yang baik dan terukur serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Demikian juga program tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, utamanya dukungan dari Pemerintah, masyarakat, yayasan, komite sekolah dan pelaksana di lapangan.

## 2. Visi dan Misi

Visi yayasan SD Al-Huda *Full Day School* adalah : menjadikan generasi muslim yang siap menjadi *khālifatullah* di muka bumi yang mengayomi alam semesta dan berakhlakul karimah.

Misi yayasan SD Al-Huda *Full Day School* : membangun dan menyelenggarakan system pendidikan yang komprehensif yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang berkemampuan sebagai khalifahtullah di muka bumi yang mengayomi alam semesta dan berakhlakul karimah.<sup>13</sup>

### 3. Program pendidikan

a. Kegiatan belajar sehari penuh mengacu pada kurikulum Depdiknas.

b. Ibadah praktis Al Qur'an.

c. Pengembangan kreatifitas anak.

d. Pembelajaran akhlak.

e. Pembiasaan sholat berjama'ah.

f. Privat.

g. Rekreasi.

### 4. Extra kurikuler

a. Seni tari

b. Seni lukis

c. Seni drama

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan H. Ach. Thohir M.BA, Wadung Asri Waru Sidoarjo, 28 Mei 2011.

d. Seni kasidah

e. Seni baca Al Qur'an

f. Seni kaligrafi

g. Baca puisi

h. Drumband

i. Band

j. Pencak silat

k. Karateka

l. Renang

m. Sempoa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**n. Kursus Bahasa Inggris**

o. Pramuka

p. Komputer

## 5. Profil lulusan

a. Bertauhid dan Beribadah tekun.

b. Berakhlaq Qur'ani.

c. Mampu membaca Al Qur'an.

d. Hafal Al Qur'an Juz 30 Dan Ayat-ayat pilihan.

e. Memiliki *life skill* yang memadai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Kepsek. H.Mushannif.SH, Mas'ud Kholili, S.Hum dan arsip SD Al Huda *Full Day School*, Wadung Asri Waru Sidoarjo, 27 Mei 2011.

## **B. Pengalihan Fungsi Dana BOS SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri**

### **Waru Sidoarjo**

#### **1. Latar belakang ekonomi orang tua siswa**

SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo merupakan sekolah dasar yang rata-rata muridnya adalah anak perumahan Pondok Candra yang rata-rata dari wali muridnya merupakan pekerja kantor, pedagang sehingga wali murid lebih memilih SD Al Huda *Full Day School* sebab dengan mensekolahkan anaknya di SD Al Huda secara otomatis anaknya mendapatkan perhatian sampai orang tua anak pulang kerja dan ada sekitar 3 siswa dari 58 siswa/i yang dianggap kurang mampu dengan masih wajib membayar SPP secara penuh.

#### **2. Jumlah tenaga pendidik dan honor tenaga pendidik serta karyawan**

SD Al Huda *Full Day School* memiliki 15 tenaga pendidik yang mempunyai latar belakang pendidikan berbeda-beda yaitu:

- a. H. M. Mushonnef. S.H sebagai Kepala Sekolah dengan jam kerja 24 jam.
- b. Rosyidah. S.Pd.I sebagai Wakil Kepala Sekolah dengan jam kerja 24 jam.
- c. Faridah Ulfa. S.Pd.I sebagai Guru PAI dan Bahasa Jawa dengan jam kerja 24 jam.
- d. A. Mudassir. S.Pd sebagai Guru Bahasa Inggris dengan jam ngajar 24 jam.
- e. Nurul Nuning, S.S sebagai Guru Bahasa Arab dengan jam ngajar 24 jam.
- f. Yuli Sulfito. S.ThI sebagai Guru Bahasa Indonesia dengan jam ngajar 40 jam.

- g. Ana Farizah . S.Pd sebagai Guru Matematika dengan jam ngajar 40 jam.
- h. Nurul Huda . S.Pd.I sebagai Guru PAI dan KTK. Jawa dengan jam ngajar 40 jam.
- i. Baihaqi. S.Pd.I sebagai Guru PAI dengan jam ngajar 24 jam.
- j. H. M. Sholeh. sebagai Guru PAI dengan jam ngajar 24 jam.
- k. Roddy Afianto sebagai Guru Penjaskes dan Komputer dengan jam ngajar 28 jam.
- l. Iis Isrofiyah. S.Pd.I sebagai Guru IPS dan PAI dengan jam ngajar 30 jam.
- m. Siti Roidah. S.Pd.I sebagai Guru PKN dan Bahasa Arab dengan jam ngajar 40 jam.
- n. Elita Ayu Sari. S.Pd sebagai Guru Matematika dan IPA dengan jam ngajar 24 jam.
- o. Mas'ud Kholili. S.Hum sebagai Guru Bahasa Inggris dengan jam ngajar 24 jam.

Untuk menunjang pendidikan yang bermutu maka dibutuhkan honor buat tenaga pendidik sebagai penghormatan dalam menjalankan tugas yang diembannya. Adapun pengeluaran honor guru tiap bulan adalah Rp. 4.549.500,- dengan rincian pengeluaran pada bulan Mei 2011 sebagai berikut:

No	Nama Guru	Bulan	Satuan	Jumlah (Rp)	Di Terima (Rp)	TTD
1	Elita Ayusari, S.Pd.	Mei	Orang	303.300	303.300	
2	Yuli Sulfito, S.Th.I	Mei	Orang	303.300	303.300	

3	Ana Farizah, S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
4	Siti Roidah, S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
5	Roddy Alfianto	Mei	Orang	303.300	303.300	
6	Farida Ulfah, S.PdI	Mei	Orang	303.300	303.300	
7	A. Mudassir. S.Pd	Mei	Orang	303.300	303.300	
8	Nurul Huda . S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
9	Baihaqi. S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
10	H. M. Sholeh	Mei	Orang	303.300	303.300	
11	Nurul Nuning, S.S	Mei	Orang	303.300	303.300	
12	Iis Isrofiyah. S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
13	Rosyidah. S.Pd.I	Mei	Orang	303.300	303.300	
14	H. M. Mushonref. S.H	Mei	Orang	303.300	303.300	
15	Mas'ud Kholili. S.Hum	Mei	Orang	303.300	303.300	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.549.500,-</b>			<b>Rp. 4.549.500,-</b>	

Nb: Perincian di atas tidak termasuk honor lembur tenaga pendidik.

### 3. Pengeluaran bulanan

Sedangkan pembelanjaan operasional sekolah pada bulan Januari 2011

adalah :

No	Tgl/Bln/Thn	Barang	Harga satuan	Jumlah
1	01/01/2011	1 Dusk kapur tulis	@Rp.120.000,-	Rp. 120.000,-
2	01/01/2011	1 Paket penghapus	@Rp.75.000,-	Rp.75.000,-
3	01/01/2011	ATK		Rp.130.000,-
4	05/01/2011	Bayar Listrik		Rp. 152.000,-

5	13/01/2011	20 Media bergambar	@Rp.7500,-	Rp.150.000,-
6	17/01/2011	Bayar PDAM		Rp.85.000,-
7	29/01/2011	Honor Tukang kebun		Rp.250.000,-
8	29/01/2011	Honor Satpam		Rp250.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp.1.212.000.-</b>

#### 4. Pendapatan dari dana BOS

SD Al Huda *Full Day School* mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara triwulan, yang kadang sering terlambat dalam pencairannya baik BOS regular (dari pusat) untuk lembaga atau BOS dari APBD jika digabungkan kurang dari Rp. 15.000,-, dengan perincian BOS *regular* persiswa mendapat Rp. 7500,-/bulan dan BOS *non regular* Rp. 6500,-/bulan.

Besarnya bantuan yang diterima oleh sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa. Adapun jumlah siswa yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* adalah 58 siswa/i, dengan perincian:

1. Kelas Satu 9 siswa/i yang terdiri dari 6 siswa dan 3 siswi.
2. Kelas Dua 9 siswa/i yang terdiri dari 5 siswa dan 4 siswi.
3. Kelas Tiga 12 siswa/i yang terdiri dari 5 siswa dan 7 siswi.
4. Kelas Empat 5 siswi.
5. Kelas Lima 12 siswa/i yang terdiri dari 6 siswa dan 6 siswi.
6. Kelas Enam 11 siswa/i yang terdiri dari 7 siswa dan 4 siswi.



Sehingga jika dijumlah dana BOS *regular* yang diterima oleh sekolahan selama satu tahun adalah Rp. 7.020.000,- dan dana *non regular* selama satu tahun adalah Rp. 6.084.000,- dengan perincian:

- a. Jumlah siswa/i  $58 \times 7500,-/\text{bulan} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 7.020.000,-$  untuk *regular*
- b. Jumlah siswa/i  $58 \times 6500,-/\text{bulan} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 6.084.000,-$  untuk *non regular*.
- c. BOS Buku sebesar  $\text{Rp. } 10.000,-/\text{siswa} \times 58 \times 12\text{bulan} = \text{Rp. } 696.000,-$ .<sup>15</sup>

Jika dijumlah secara keseluruhan dana BOS yang didapat sekolah selama 1 tahun adalah: Rp. 13.380.000,-

#### 5. Sumber dana SD Al Huda non BOS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Penyewaan kios  $\text{Rp. } 4.000.000,-/\text{Tahun} \times 3 \text{ kios} = 12.000.000,-$
- b. Donatur tidak tetap selama 1 tahun Tapel 2010- 2011 sebanyak  
Rp. 3.155.000,-
- c. SPP siswa  $\text{Rp. } 65.000,-/\text{bulan} \times 58 \text{ Siswa/i} = \text{Rp. } 3.770.000,-$

SD Al Huda tidak menetapkan atau meminta pada siswa/ wali siswa untuk membayar uang gedung ketika mendaftar sebagai siswa/i dan juga tidak ada her registrasi pada waktu kenaikan kelas.

Dari perincian di atas pada Tapel 2010-2011 jika dihitung keseluruhan secara rata-rata perbulannya SD Al Huda pendapatannya adalah: Rp. 6.424.916,- dengan perincian:

- SPP :  $\text{Rp. } 65.000,-/\text{Bulan} \times 58 \text{ Siswa/i} = \text{Rp. } 3.770.000,-$

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

- BOS : Rp. 14.000,-/Bulan x 58 Siswa/i = Rp. 812.000,-
- BOS Buku : Rp. 10.000,-/Bulan x 58 Siswa/i = Rp. 580.000,-
- Sewa Kios : Rp. 12.000.000,-/Tahun : 12 Bulan = Rp. 1.000.000,-
- Donatur : Rp. 3.155.000,-/Tahun : 12 Bulan = Rp. 262.916,-
- Jumlah** = **Rp. 6.424.916,-**

Sedangkan biaya pengeluaran tiap bulan Tapel 2010-2011 dibuat rata-rata sesuai dengan data pengeluaran table di atas, sebab table di atas merupakan pengeluaran paling minim dari data yang ada.

- Honor Pendidik : Rp. 303.300,-/Bulan x 15 Guru = Rp. 4.549.500,-
- Pengeluaran Bulanan: = Rp. 1.212.000,-
- Jumlah** = **Rp. 5.761.500,-**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data pemasukan di atas merupakan gabungan dengan dana BOS yang seharusnya mewakili SPP yang menjadi tanggungan siswa, dari data di atas rata-rata saldo tiap bulan lembaga adalah: Rp. 663.000,-.<sup>16</sup>

## 6. Pengalokasian dana BOS

Berawal dari perbandingan dana yang tidak seimbang juga bantuan yang tidak layak dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan untuk sekolah yang menerima bantuan tersebut, yaitu sekolah tidak diperkenankan untuk memunggut iuran yang di atas namakan SPP bagi sekolah negeri dan meringankan beban bagi sekolah swasta atau iuran yang lain yang tidak didasari hukum yang jelas.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

**Dana BOS yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* difungsikan untuk:**

- a. Pembelian 5 set komputer yang diletakkan 2set dikantor serta 3set lainnya di Lab komputer, dengan harga satuan Rp. 1.500.000,-.**
- b. Pembelian media pembelajaran.**
- c. Penambahan honor/*riward* pendidik.**

**Kebijakan tersebut oleh ketua yayasan atau komite yang berangkat dari kebutuhan sekolah pada hal-hal tersebut dengan pendapatan yang minim.**

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN FUNGSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD AL HUDA *FULL DAY SCHOOL* WADUNG ASRI WARU SIDOARJO**

### **A. Analisis Terhadap Pengalihan Fungsi Dana BOS**

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, sebab BOS merupakan program pengentasan buta huruf dan aksara lebih-lebih bagi masyarakat miskin. Sesuai Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang mengamanatkan pada pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat umum. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat 4 disebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Jika pemerintah sudah mendapat amanat dalam mengemban anak bangsa menjadi orang-orang yang berpendidikan sudah direalisasikan, akan tetapi,

dalam kenyataannya sekolah yang menjadi tangan panjang pemerintah dalam mendidik anak bangsa tidak amanah maka program yang ingin dicapai pemerintah pun akan sia-sia.

Dana BOS yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo difungsikan pada pembelian 5 set komputer yang merupakan kebutuhan sekolah pada zaman sekarang, yang lebih mengedepankan teknologi. Pada dasarnya pemerintah dalam peraturannya yang sudah dihimpun pada Buku Panduan BOS memperbolehkan sekolah untuk membeli komputer dengan batasan maksimal 1 set.

SD Al Huda yang merupakan sekolah *Full Day School* secara otomatis dituntut untuk lebih maju dibanding dengan sekolah lainnya, akan tetapi dengan keterbatasan dana, maka, diambil-lah kebijakan mengalihkan fungsi awal dana BOS, yaitu meringankan beban biaya siswa dan menggratiskan biaya siswa miskin.<sup>1</sup>

Peraturan pemerintah yang sudah tertuang pada buku panduan operasional dana BOS, pemerintah lebih mengedepankan pada kebutuhan primer siswa. Akan tetapi pada praktiknya SD Al Huda lebih mengedepankan pada media pembelajaran dan penambahan honor guru yang dinilai sebagai *reward* pendidik agar lebih semangat dan konsisten dalam menjalankan tugas. Dengan demikian SD Al Huda sudah menyalahi tiga aturan yang telah ditetapkan, yaitu : poin 13 halaman 31 tentang pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan

---

<sup>1</sup>Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, 5.

belajar siswa, maksimum 1 set untuk MI/PPS Ula. Poin 15 halaman 32 tentang bila seluruh komponen 1 s/d 14 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk pembelian alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel madrasah. poin 4 halaman 32 tentang larangan pemberian bonus atau selain honor pendidik (tambahan honor pendidik).<sup>2</sup>

Pada aplikasinya SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo dana BOS difungsikan pada hal yang keluar dari ketentuan yang ada, dan mewajibkan pada setiap siswa/i membayar SPP secara penuh, dengan alasan dana BOS yang ada kurang dari nominal yang dibutuhkan oleh sekolah.

Sedangkan kebutuhan yang dibeli dengan dana BOS juga didasarkan akan kebutuhan siswa/i pada hal –hal yang menunjang mutu pendidikan siswa/i.

Sekolah mewajibkan membayar SPP secara penuh (Rp. 65.00,-) dengan alasan bahwa SD Al Huda merupakan sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran secara penuh pagi sampai sore (*Full Day School*), dengan demikian beban yang ditanggung pun tidak sedikit, mulai dari honor guru, honor guru ekstrakurikuler, *scurity*, penambahan fasilitas sebagaimana halnya pembelian perangkat komputer dan lain-lain. Sumber dana yang ada selama ini selain dari dana BOS adalah hasil penyewaan kios-kios dan donatur tidak tetap, sehingga jika sekolah hanya mengandalkan dana BOS yang ada untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan tanggungan sekolah maka sekolah akan bisa defisit dan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,31-32

kemungkinan gulung tikar atau tutup. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan bulanan dan pengeluaran minimum sekolah, yaitu:

- SPP	: Rp. 65.000,-/Bulan x 58 Siswa/i	= Rp. 3.770.000,-
- BOS	: Rp. 14.000,-/Bulan x 58 Siswa/i	= Rp. 812.000,-
- BOS Buku	: Rp. 10.000,-/Bulan x 58 Siswa/i	= Rp. 580.000,-
- Sewa Kios	: Rp. 12.000.000,-/Tahun : 12 Bulan	= Rp. 1.000.000,-
- <u>Donatur</u>	: Rp. 3.155.000,-/Tahun : 12 Bulan	= Rp. 262.916,-
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 6.424.916,-</b>

Sedangkan biaya pengeluaran tiap bulan Tapel 2010-2011 dibuat rata-rata sesuai dengan data pengeluaran table di atas, sebab table di atas merupakan **pengeluaran minimum dari data yang ada.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Honor Pendidik	: Rp. 303.300,-/Bulan x 15 Guru	= Rp. 4.549.500,-
- <u>Pengeluaran Bulanan:</u>		= Rp. 1.212.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 5.761.500,-</b>

Data pemasukan di atas merupakan gabungan dengan dana BOS yang seharusnya mewakili SPP yang menjadi tanggungan siswa, dari data di atas saldo pengeluaran minimum tiap bulan lembaga adalah: Rp. 663.000,-.<sup>3</sup>

Berangkat dari sinilah ketua yayasan mengambil kebijakan untuk tetap mewajibkan siswa membayar SPP secara penuh dan menfungsikan dana BOS pada pembelian 5 set komputer, tambahan honor pendidik dan pembelian media pembelajaran. Sebab jika dana BOS difungsikan sebagaimana yang ada maka devisit sudah menjadi hal yang jelas.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dan arsip SD Al Huda.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Dana BOS

a. Pengelolaan dana BOS di sekolah atau madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah atau madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS. Ketentuan tersebut dibuat karena sudah menjadi ketentuan umum, sehingga dalam pengelolaannya ada sebuah transparansi. Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Dana BOS merupakan dana hibah pemerintah sebagai bentuk kepeduliannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga tidak adanya rasa kecurigaan atau kedengkian pada lembaga pemerintah. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحِرَاصِدِرٍ وَلَا تَحْقِرَنَّ حَارَةً بِلِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفُظُهُ).<sup>4</sup>

*Artinya: Dari Abū Hurairah RA. dari Nabi SAW. Bersabda: Saling berhadialah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada, dan janganlah tetangga satu dengan yang lain saling merendahkan pemberian walaupun berupa kuku kambing.*

Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan tindakan yang baik, akan tetapi jika dalam sebuah kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah berupa dana

<sup>4</sup>al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, tt.), 49.



BOS menjadikan sebuah keterikatan yang berpotensi pada ketidak jujuran yaitu dengan memalsukan dokumen laporan penggunaan dana BOS, dan juga merugikan pada lembaga pendidikan, dalam hal ini SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo yang merasa kesulitan menfungsikan dana BOS sesuai dengan prosedurnya, sebab beban biaya yang ditanggung sekolah dalam mengoprasionalkan lembaga pendidikannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah hendaknya tetap berpegang teguh terhadap sifat amanah, sebab dana BOS merupakan amanat yang dibebankan pada setiap lembaga untuk mengoprasionalkan sesuai dengan tujuan yang ada. Allah SWT. Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS: al-Nisa'.58).*<sup>5</sup>

Hibah pemerintah yang berupa dana BOS merupakan hibah bersyarat, sebab penerimaan dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hibah bersyarat dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak menjadikan beban bagi penerimanya. Rasulullah SAW. Bersabda:

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989,), 128

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ لِعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ (رواه البخارى ومسلم)

*Artinya: Dari jabir RA. ia berkata, Nabi SAW. Telah menghukumi dengan umrā bahwa sesungguhnya 'umrā adalah milik orang yang diberinya.<sup>6</sup>*

Peraturan pemerintah dalam mengoprasionalkan dana BOS tidaklah seimbang dengan nominal yang diberikan, sehingga lembaga sekolah penerima bantuan tidak menjadi terbantu, akan tetapi, menjadi tertekan dan terbebani. Sehingga lembaga sekolah yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa yang beriman dan bertaqwa lebih memilih melawan arus pemerintah demi terciptanya pendidikan yang bermutu dan tetap bisa berjalan dengan mengalihkan dana BOS pada hal-hal yang menunjang pendidikan siswa dan masih mewajibkan pada anak didik membayar SPP.

Ditinjau dari segi hukum hibah, syarat pemerintah yang berupa pembatasan dalam penggunaan dana BOS merupakan persyaratan yang *fasid* (rusak), sebab hibah tersebut tidaklah lain kepemilikan manfaat atau *'āriyah*. Sedangkan hibahnya sendiri tetap sah.<sup>7</sup>

Sekolah mengalihkan fungsi dana BOS yang ada dilatar belakanginya minimnya dana BOS untuk mencukupi kebutuhan operasional personalia dan masih membutuhkan dana non personalia, sebab pemerintah menginginkan adanya dana BOS, siswa/i dapat sekolah dengan gratis. Seandainya sekolah menetapkan dengan menambah kekurangan SPP dengan dana BOS, yaitu dana

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 215.

<sup>7</sup>Zakiah Darajat, (*et al*), *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Tp, 1986), 205.

BOS Rp. 14.000,-/siswa tanpa menyertakan dana BOS buku kemudian siswa dibebani membayar Rp. 56.000,-, itu pun nantinya akan ada iuran diluar SPP, sehingga sekolah lebih memilih untuk membayar SPP secara penuh yaitu Rp. 65.000,-.

Agama sebagai pedoman hidup seseorang dalam melakukan segala aktifitasnya memberikan kelonggaran dan kemudahan selama hal yang dilakukan tidak didasari atas hawa nafsu atau kepentingan pribadi, sebagaimana halnya pengalihan fungsi dana BOS pada SD Al Huda *Full Day School* merupakan persoalan pendidikan yang berujung pada tatanan hukum Agama. Sebab pengalihan fungsi dana BOS merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah dan tindak ketidak amanatan. Allah SWT. Berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ٧٨)

*Artinya: Tidaklah Allah jadikan atas kalian kesulitan dalam beragama, (Q.S. al-Hajj: 78)*

SD Al Huda *Full Day School* merupakan sekolah swasta yang wajib menerima dana BOS yang syarat akan peraturan dalam penggunaannya, sehingga dana BOS yang ada dialihkan fungsinya oleh SD Al Huda *Full Day School*, hal tersebut merupakan alternatif dan kebijakan yang harus diambil oleh lembaga agar kegiatan sekolah tetap bisa berlanjut dan mutu anak didik bisa terjamin. Sebab jika sekolah mengikuti peraturan yang ada maka sekolah akan mengalami defisit materi dan dapat dipastikan operasional sekolahnya macet.

SD Al Huda *Full Day School* dilain sisi dihadapkan pada kemaslahatan bersama untuk mempertahankan berlangsungnya pendidikan, dan kerusakan bila sekolah menfungsikan dana BOS sebagaimana yang telah diatur, dalam hal ini SD Al Huda *Full Day School* dengan kalkulasi kebutuhan pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kaidah *uṣūl* untuk mencegah kerusakan dan mengambil kemaslahatan.

دَرْيُ الْمَقَائِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan dan mengambil kemaslahatan.*<sup>8</sup>

Jadi praktik yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* ditinjau dari segi Hukum Islam merupakan praktik yang sah , sebab menyelamatkan sekolah dari keterpurukan merupakan hal yang wajib sedangkan dana BOS yang merupakan hasil dari pajak yang dialokasikan untuk biaya pendidikan juga sudah merupakan hak bagi warga Negara Indonesia.

Pada dasarnya, masalah muamalah dalam Hukum Islam lebih bersifat fleksibel yaitu dengan melihat kemaslahatan bagi umat Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Peraturan dan persyaratan yang diberikan pemerintah terkait dengan dana BOS merupakan hal yang wajib demi menseterilkan dana tersebut dari tindak penyelewengan. Akan tetapi yang perlu pemerintah ketahui dalam memberikan dana BOS adalah melihat dan mempertimbangkan nominal dan persyaratan yang

<sup>8</sup> Muhammad al Amīn al Sinqiti, *Muzakkarah Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār Al Qalam, 1391.H), 169.

<sup>9</sup> Abd al Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1976.M/1391.H), 202.

akan diberikan pada lembaga pendidikan yang statusnya berbeda-beda sehingga nantinya dana bantuan tersebut benar-benar sebagai dana yang membantu terciptanya pendidikan yang gratis dan tidak membebankan pada lembaga yang diberi bantuan.

Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisa':85).*<sup>10</sup>

Secara garis besar amanat merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, sedangkan menyelamatkan pendidikan untuk kepentingan orang banyak juga merupakan hal yang wajib. Akan tetapi jika dipandang pada *mafsadahnya*, amanat yang dibebankan pemerintah lebih sulit untuk dilaksanakan, sebab tidak adanya keseimbangan pada pemberian dan persyaratan yang disertakan, dengan demikian mengalih fungsikan dana BOS merupakan hal yang lebih maslahat dan dapat menggugurkan kewajiban yang ada pada amanat tersebut. Sebagaimana kaidah ushul:

لَا يَتْرُكُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِالْوَاجِبِ

*Kewajiban tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan kewajiban pula.*

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 128.



تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.<sup>11</sup>*

Kaidah di atas merupakan kunci pemerintahan yang adil dan makmur, maka perlu diperhatikan oleh segala lembaga atau instansi yang ada dipemerintahan maupun lainnya agar memperhatikan dalam memberikan kebijakan.

---

<sup>11</sup> Zain Musthafā Salāfi, *'Athāyah al Hukūmah aw al Salāthīn*, (Surabaya: Nadwah al Thalābah li al Bahtsi wa Dirāsah, 2010), 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pengelolaan dana BOS yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo pada praktiknya sudah dikatakan menyalahi peraturan yang ada, yaitu dengan mengalihkan fungsi dana BOS yang mulanya diadakan untuk menggratiskan siswa miskin atau meringankan beban biaya sekolah siswa mampu berupa SPP, pembelian komputer yang melebihi batasan yang ditetapkan pemerintah yaitu maksimal 1set, memberikan tambahan pada honor guru dan lebih mengutamakan pada pembelian alat media pembelajaran dari pada kebutuhan lainnya.
2. Tinjauan pengalihan fungsi dana BOS yang ada pada SD Al Huda *Full Day School* merupakan praktik yang sah, sebab dikaji menurut hukum hibah bersyarat, persyaratan yang ada dalam aturan dana BOS berupa pembatasan pemakaian (*tašaruf*) merupakan persyaratan yang *fasid* (rusak), akan tetapi hibahnya tetap dihukumi sah. Sedangkan ditinjau dari kajian *ušul fiqh* dihukumi sah secara kaidah *mašlahah mursalah*, sebab menyelamatkan sekolah dari keterpurukan merupakan hal yang wajib dan pengalihannya merupakan sebuah kemaslahatan, sedangkan dana BOS yang merupakan hasil dari pajak yang dialokasikan untuk biaya pendidikan juga sudah merupakan

hak bagi warga Negara Indonesia, sebagaimana kaidah *Dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ* serta kaidah *Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

## **B. Saran**

Memberikan kebijakan yang berhubungan dengan dana bantuan seyogyanya memperhatikan efek yang akan ditimbulkan jika tidak diimbangi dengan sifat amanah, sebab Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan amanat pemerintah pada lembaga agar dipergunakan sesuai dengan tujuan dana tersebut, sehingga kebijakan yang dilakukan bernilai kemaslahatan yang utuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1976.M/1391.H.
- Abā Bakar Ibn Muhammad, Taqy al-Din, *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: PT. al-Ma’arif, t.t.
- Abd Wahāb Khalāf, *Maṣādir al-Tasyri’ al-Islāmī Fimā Lā Naṣ Fih*, Kuwait: al-Qalam, Cet.3, 1972
- Abu Dāwud Sulaiman Ibn at-Aṣ’aṣ al-Sijisānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmīyah, t.t.
- Abdur Rahmān al-Jāzirī, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: al-Maktabah al-Sya’biyah, t.t.
- Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmīyah, t.t.
- Ahmad Zuhdi Muḥḍor Atābik Ali, *Kamus ‘Asrī*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasbi Aṣiddīeqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991
- Helmi Karim, *Fiqh Muāmālah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1, cet. 2, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmālah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Ibn Rusyd al-Hāfiẓ, *Bidāyah al-Mujtahid Wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut : Dār Ibn As-ṣāṣah, 2005
- Īsa Ibnu Suroto, *Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Imām Az-Zabidī, *Mukhtashar shahih al Bukhārī*, Terj: Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Jalāluddīn Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ wa Makānatuhā fī at-Tasyri’*, Mesir: Maṭba’ah al-Sa’adah, 1983
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung : PT Rosdakarya, 2008

- Muhammad al Amīn al Sinqiti, *Muzakkarah Uşūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1391.H.
- Moch. Nur Komari, "*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonayu Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi pada jurusan Muamalah, FS, 2011).
- Nur Fauzan, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah*", (Skripsi pada jurusan Muamalah, FS, 2000).
- Rachmat Syaefi, *Ilmu Uşūl Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ramli SA, *Muqāranah Mazāhib fi al-Uşūl*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- ....., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Syams al Din Muhammad Ibn Abī al-Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, Cet.Ke3, 2003
- Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- ....., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attāhiriyyah, Cet.17, 1976
- Umi Nailul Faroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten sidoarjo*", (Skripsi pada jurusan Muamalah, FS, 2008 ).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī*, Beirut: Dār Fikr, 1985
- Zain Musthafā Salāfi, '*Aḫyāyah al-Hukūmah aw al-Salāfīn*', Surabaya: Nadwah at-Ṭalābah li al-Bahşi wa Dirāsah, 2010
- Zakiah Darajat, *et al, Ilmu Fiqh*, Jakarta: Tp, 1986
- Departemen Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah 2009*, Jakarta, Tp, 2009
- ....., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 2001
- ....., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Tp, Cet 2, 1986

....., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media, 2000

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Ichsan "Mekanisme Baru BOS" dalam [http://www.Mekanisme baru BOS 2011.info.html](http://www.Mekanisme_baru_BOS_2011.info.html) 30 Desember 2010

Hasil wawancara dan arsip SD Al Huda *Full Day School* pada tanggal 03-27 Mei 2011